



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.



Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses; dan
- b. Dana Operasional.

BAB II TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang Representasi ketua DPRD.

Pasal 5

Rincian besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/ atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (4) Dana Operasional ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;

- (5) Dana Operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (6) Rincian besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

Ketentuan pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tata cara pencairan meliputi:

- a. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) bulan tahun anggaran kepada pengguna anggaran;
- b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum Daerah;
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b melampirkan:
 1. daftar penerima dana operasional; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya;
- d. kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD;
- e. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD;
- f. bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah;

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas

yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, digunakan sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (5) Bukti Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Undangan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TANGGAL 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
 TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
 DANA OPERASIONAL KETUA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
 TUNJANGAN RESES

No.	URAIAN	RUMUSAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
I	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF				
	Pimpinan DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp.2.100.000,-	10,500,000	orang/bulan
	Anggota DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp.2.100.000,-	10,500,000	orang/bulan
II	TUNJANGAN RESES				
	Pimpinan DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp.2.100.000,-	10,500,000	orang/kali reses
	Anggota DPRD	5 x uang representasi Ketua DPRD	5 x Rp.2.100.000,-	10,500,000	orang/kali reses

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


 SAFNI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM
 14-25
 8

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RINCIAN BESARAN DANA OPERASIONAL

No.	URAIAN	RUMUSAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)	KETERAN GAN
1.	Ketua DPRD	4 x uang representasi Ketua DPRD	4 x Rp.2.100.000,-	8,400,000	orang/ bulan
2.	Wakil Ketua DPRD	2,5 x uang representasi Wakil Ketua DPRD	2,5 x Rp.1.680.000,-	4,200,000	orang/ bulan

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI